

BUPATI LAMPUNG BARAT
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH JENIS HAND TRAKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah khususnya Retribusi Pemakaian Kendaraan, alat Pertanian dan alat berat dengan jenis Hand Traktor telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa agar pelaksanaan pungutan retribusi tersebut dapat terlaksana dengan baik dan berhasil guna perlu disusun Petunjuk Pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Jenis Hand Traktor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH JENIS HAND TRAKTOR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat;
5. Retribusi adalah Retribusi pemakaian alat pertanian Hand Traktor.
6. Hand Traktor adalah Mesin Bajak Tangan Roda 2 (Dua) untuk pengolahan lahan pertanian;

7. Kelompok Tani adalah Kumpulan Petani dalam wadah kelompok tani;
8. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi;
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terhutang;
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian alat pertanian Hand Traktor yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Subjek retribusi adalah Kelompok Tani yang menggunakan / memakai alat pertanian Hand Traktor yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas setelah melalui mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh petugas dan disetor oleh Bendahara penerimaan ke Kas Daerah.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Pembayaran retribusi berdasarkan tarif pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha jenis retribusi pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Pembayaran retribusi dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada bulan Juni dan bulan November.
- (4) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD.

Pasal 6

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang berdasarkan STRD.
- (2) Penagihan retribusi diawali dengan surat teguran.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran belum membayar, dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah retribusi terutang.
- (4) Bentuk dan isi STRD sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan menyebutkan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 1. Nama dan alamat retribusi;
 2. Besarnya kelebihan pembayaran retribusi;
 3. Alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian dan / atau pemeriksaan terhadap wajib retribusi;
 - c. Berdasarkan hasil penelitian dan / atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas mempertimbangkan permohonan dapat diterima atau ditolak;
 - d. Apabila pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat diterima, maka Kepala Dinas dapat menerbitkan SKRDLB.

- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos belanja tidak langsung belanja tak terduga.
- (4) Bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Mekanisme pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKRD;
 - b. Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian dan / atau pemeriksaan terhadap wajib retribusi;
 - c. Berdasarkan hasil penelitian dan / atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas menganalisa dan mempertimbangkan permohonan dapat diterima atau ditolak;
 - d. Atas dasar pertimbangan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang diterima atau ditolak permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung diterimanya permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi tidak ada jawaban dianggap permohonan dikabulkan.

BAB VII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 9

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Mekanisme penghapusan retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian dan / atau pemeriksaan terhadap wajib retribusi;
 - b. Hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan / penelitian;

- c. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan / penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Berdasarkan permohonan Kepala Dinas, Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.

BAB VIII TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan bidang retribusi.
- (2) Pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Wajib dilakukan dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan Peninjauan Kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran retribusi;
 - b. Dapat dilakukan dalam hal :
 - 4. Wajib Retribusi mengajukan keberatan retribusi; atau
 - 5. Terdapat indikasi kewajiban retribusi yang tidak dipenuhi.
- (3) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan / atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang Terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB IX PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai belaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 11 Sept 2013

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 11 Sept 2013.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



NIRLAN

**BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH JENIS HAND TRAKTOR**


A. Surat Ketetapan Retribusi Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)		NO. URUT :						
MASA : TAHUN :										
NAMA :										
ALAMAT :										
NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI DAERAH (NPWRD) :										
TANGGAL JATUH TEMPO :										
NO	KODE REKENING								URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
1										
2										
3										
4										
5										
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :										
Jumlah Sanksi : : a. Bunga b. Kenaikan										
Jumlah Keseluruhan :										
Dengan huruf :										
PERHATIAN :										
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerimaan										
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa sebesar 2% per bulan.										
....., tanggal										
Peguna Anggaran/Kuasa Peguna Anggaran										
(tanda tangan)										
<u>(nama lengkap)</u>										
NIP										

potong disini

TANDA TERIMA		NO. URUT :
NAMA :, tanggal
ALAMAT :	Yang menerima,
NPWRD :	(tanda tangan)
		(nama lengkap)

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

**BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH JENIS HAND TRAKTOR**

PEMERINTAH KAB. LAMPUNG BARAT DINAS : JL. Telp. Lampung Barat	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH SKRD : MASA RETRIBUSI : TAHUN :	NO. URUT
NAMA : ALAMAT : NPWRD : Tanggal Jatuh Tempo :		
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 4 Tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan/ keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat retribusi : Nama retribusi : II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Retribusi yang kurang bayar		Rp. _____
2. Sanksi administrasi (Bunga (Pasal 60))		Rp. _____
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)		Rp. _____
Dengan huruf :		
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan BKP atau Kas Daerah (Bank Lampung) dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 7 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.		
Liwa, a.n Kepala Dinas Kepala NIP.		
NO. STRD TANDA TERIMA NPWRD : NAMA : ALAMAT : Liwa, Yang menerima (.....)		

BUPATI LAMPUNG BARAT,

MUKHLIS BASRI

